

PERUBAHAN – POKOK PAJAK – SANKSI

2025

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 45, BD.2025/NO.45, 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MUTASI KENDARAAN KE WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun agar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan bermotor yang mutasi ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan berakhir pada tanggal 23 September 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 14 Tahun 2023; PERPRES Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 4 Tahun 2025; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023; PERGUB Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2024; PERGUB Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif Berupa Denda bagi Kendaraan Bermotor yang Mutasi Kendaraan ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025.

- Banyak halaman: BT 3 halaman.